

**PENGURANGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 25 BADAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
MEDAN KOTA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Meleengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**

**Oleh :**

**PRABU ANSYAH  
NIM : 09 833 0097**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA 2013**

Judul Skripsi : **PENGURANGAN ANGSURAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 25 BADAN TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN  
PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA**

Nama Mahasiswa : **PRABU ANSYAH**

No. Stambuk : **09 833 0097**

Jurusan : **AKUNTANSI**

Menyetujui :  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

(Dra. Hj. Retnawati Siregar, SE., M.Si)

Pembimbing II

(Mohd. Idris Dalimunthe, SE., M.Si)

Mengetahui :

Ketua Jurusan

(Linda Lores P. SE, MSi)

Dean



(Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, MEc)

## ABSTRAK

PPh pasal 25 pada dasarnya adalah angsuran pajak, yang dihitung dengan dasar penghitungannya adalah dari PPh tahunan badan/OP setelah dikurangi kredit pajak tahun sebelumnya (PPh pasal 29). Atas konsep ini, PPh pasal 25 pada dasarnya adalah suatu angsuran yang meringankan wajib pajak agar saat pembayaran pajak penghasilan badan tidak satu kali sekaligus. Di lain pihak, pemerintah sebagai pihak yang paling berkepentingan atas pembayaran pajak memerlukan biaya operasionalnya dalam tahun berjalan yang tentu saja didapat dari pajak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pengurangan angsuran Pph pasal 25 Badan terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan pada tahun 2011 sampai 2012 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Teknik dalam pengambilan data ini dengan cara pengambilan data secara kuantitatif dengan data – data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pengurangan Angsuran Pph pasal 25 Badan di tahun 2011 sampai 2012, kurang mempengaruhi minat para Wajib Pajak Badan terhadap program yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Dimana hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan program tersebut semakin tahun semakin berkurang sektor yang menggunakannya, apalagi tujuan pemerintah menerapkan program tersebut agar dapat meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan dari sektor Pajak Penghasilan pasal 25 Badan akan tetapi penerimaan dari sektor tersebut untuk di tahun 2011 hanya sebesar 7,56%, sedangkan di tahun 2012 sebesar 4,95%. Hal ini dapat dilihat bahwa semakin menurunnya penerimaan yang di dapat.

Kata Kunci: Pengurangan, Pajak Penghasilan Pasal 25, Penerimaan Pajak.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah –Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulisannya yang berbentuk skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Penyusunan Skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat agar dapat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area, Medan.


Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan masukan baik dalam bentuk moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingganya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, M. Sc selaku Dekan Fakultas Ekonomi Medan Area yang telah memberikan ijin agar skripsi ini dapat diujikan.
2. Ibu Dra Hj. Retnawati Siregar, SE, M. Si selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Idris Dalimunthe, SE, M. Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan nasehat dan arahan kepada penulis.
3. Bapak Rektor dan Dosen, serta seluruh karyawan / staf pegawai Universitas Medan Area atas bantuan yang diberikan selama penulis mengikuti studi.
4. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibunda yang selalu memberikan semangat yang tiada hentinya, dan Alm. Ayahanda yang selalu mengajarkan penulis agar selalu berusaha, kepad kedua adikku Priman dan Prity yang senantiasa membantu. Juga kepada keluarga teman – teman di Universitas Medan Area dan teman – teman Kantor yang memberikan waktunya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dan membangun sangat diharapkan kepada para pembaca demi kesempurnaan selanjutnya. Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan memcatat sebagai ibadah disisi-Nya, amin.

Medan, April 2013

Prabu Ansyah



## Daftar Isi

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
<b>A.Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Perumusan Masalah</b> .....	4
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	4
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	4
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
<b>A. Pengurangan Angsuran Pajak</b> .....	6
1. Pengertian Pengurangan Angsuran Pajak.....	6
2. Dasar Pengurangan Angsuran Pajak.....	6
3. Tata Cara Pengurangan Angsuran Pajak.....	7
4. Pengurangan Angsuran Pajak PPh Pasal 25.....	7
<b>B. Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan</b> .....	8
1. Subjek Pajak.....	9
2. Objek Pajak.....	11
3. Tarif Pajak.....	13
4. Pengertian Pph Pasal 25.....	14
5. Tarif Pajak PPh Pasal 25/29 Untuk Wajib Pajak Badan.....	14
6. Angsuran PPh Ps 25 untuk WP Baru.....	16
7. Angsuran PPh Pasal 25 untuk WP Badan.....	17
8. Angsuran PPh Pasal 25 untuk WP BUMN dan BUMD.....	17
9. Angsuran PPh Ps 25 untuk WP masuk Bursa dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala.....	18
10. Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25.....	18
11. Prosedur Permohonan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25...19	

	<b>Halaman</b>
12. Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25.....	20
<b>C. Pengurangan Angsuran Pph Pasal 25</b>	
1. Tata Cara Pengurangan Angsuran.....	20
2. Pengurangan Angsuran Masa Juli sampai Desember 2009.....	21
3. Pengurangan Tarif 50% Bagi Wajib Pajak Badan.....	25
4. Latar Belakang Pemberian Fasilitas.....	26
5. Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 .....	26
<b>D. Penerimaan Pajak.....</b>	<b>27</b>
1. Target Pajak.....	28
2. Penerimaan Pajak di Tahun 2012.....	29
<b>E. Kerangka Konseptual.....</b>	<b>30</b>
<b>F. Hipotesis.....</b>	<b>31</b>
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b>	
<b>A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian.....</b>	<b>33</b>
1. Jenis Penelitian .....	33
2. Lokasi Penelitian.....	33
3. Waktu Penelitian.....	33
<b>B. Populasi Dan Sampel.....</b>	<b>34</b>
1. Populasi.....	34
2. Sampel.....	34
<b>C. Defenisi Operasional.....</b>	<b>35</b>
<b>D. Jenis dan Sumber Data.....</b>	<b>36</b>
1. Jenis Data.....	36
2. Sumber Data.....	36
<b>E. Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>37</b>
<b>F. Teknik Analisis Data.....</b>	<b>37</b>

**BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. HASIL**

1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota.....39

2. Struktur Organisasi dan Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.....42

3. Bidang – Bidang Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.....45

4. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.....45

5. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.....46

6. Ruang Lingkup Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.....47

7. Sumber Daya Manusia ( SDM ).....54

8. Sarana.....55

9. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.....56

10. Teknologi Informasi Perpajakan.....57

11. Administrasi Perpajakan Modern.....58

**B. PEMBAHASAN**

1. Pengurangan Angsuran Ppb Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota .....60

**BAB V: KESIMPULN DAN SARAN**

1. Kesimpulan.....67

2. Saran.....68

**DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR TABEL


### Halaman

1. Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negri.....	13
2. Karakteristik Kantor Pelayanan Pajak di bawah Direktorat Jendral Pajak .	40
3. Komposisi Pegawai Seksi Pengolahan Data dan Informasi.....	55
4. Sarana Pendukung.....	55
5. Tabel Penerimaan PPh Pasal 25 tahun 2011.....	61
6. Tabel Penerimaan PPh Pasal 25 tahun 2012.....	63
7. Tabel Persentase Penerimaan Pph tahun 2011.....	65
8. Tabel Persentase Penerimaan Pph tahun 2012.....	66

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Struktur Organisasi KPP Medan Kota.....44
2. Peta Wilayah Kerja KPP Medan Kota.....56



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kita telah memasuki masa milenium dan akan memasuki perdagangan bebas yang menyeluruh (global). Negara Indonesia berusaha sekuat-kuatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas tersebut. Agar Negara Indonesia bisa bersaing diperlukan terwujudnya pembangunan nasional yaitu terciptanya suatu masyarakat yang sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seiring dengan itu sangat dibutuhkan sekali dana anggaran yang besar dalam mewujudkan tujuan pembangunan tersebut.

Untuk mencapai pembangunan itu maka pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan, khususnya penerimaan dari sektor pajak. Pajak merupakan penerimaan terbesar di Indonesia. Hal ini sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yang menginginkan pembangunan nasional yang harus dibiayai dari sumber dana yang berasal dari masyarakat sendiri sebagai upaya untuk mengurangi tingkat ketergantungan pinjaman dari luar negeri dan meningkatkan kemandirian negara. Pernyataan ini sesuai dengan yang ada dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1983.

Sejak dilakukannya reformasi perpajakan pada tahun 1984, maka sistem perpajakan yang sebelumnya *official assessment* yaitu suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak menjadi *self assessment* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sistem perpajakan seperti ini memberikan kepercayaan bagi wajib pajak sendiri untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah sebenarnya terutang atau yang akan dibayar. Sesuai dengan sistem ini aparat pajak atau (fiskus) adalah memberikan pelayanan, pembinaan, pengawasan terhadap pembayaran pajak.

Kewajiban pajak yang langsung dikenakan kepada wajib pajak yang mempunyai disebut pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau badan karena mereka memperoleh penghasilan berupa uang atau barang dalam jumlah tertentu dan jumlah itu memenuhi syarat untuk dikenakan pajak.

Tata cara demikian itu diistilahkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dengan sebutan pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Tujuan dari tata cara ini adalah agar wajib pajak tidak terlalu berat membayar pajak secara sekaligus pada akhir tahun berjalan. Sifat pelunasan dalam tahun berjalan adalah pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk mencicil (mengangsur) hutang pajaknya. Adapun jenis-jenis pelunasan pajak dalam tahun berjalan meliputi:

1. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas gaji/upab dan pembayaran sejenisnya yang disebut Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang dibayar oleh pemberi kerja, bendaharawan, badan dana pensiun. Perusahaan dan badan-badan atas jasa yang dilakukan di Indonesia oleh ahli dan atau persekutuan tenaga ahli sebagai wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Devano, Sony dan Rahayu, Siti kurnia, **Perpajakan Konsep, Teori dan Isa, Edisi I**, Penerbit Prana Media Group, Jakarta, 2006.
- Gunadi, **Akuatansi Pajak Sesuai dengan Undang – undang Pajak Baru**, Grasindo, Jakarta, 2003
- Indonesia Legal Center Publishing, **Peraturan Perundang – Undangan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**, Penerbit Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta 2009.
- Kountur, R ., **Metode Penelitian Untuk Penelitian Skripsi Dan Tesis**, Penerbit PPM, Jakarta 2004.
- Mardiasno. **Perpajakan**. Edisi Revisi. Penerbit Andi, Yogyakarta 2002.
- Pandiangan, Liberty, **Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Pepajakan Berdasarkan UU Terbaru**, Penerbit PT. Alex Media Komputindo, Jakarta, 2008.
- Didik Budi Waluyo, **Susunan Dalam Satu Naskah UU Perpajakan Indonesia**, Penerbit PT Warta Mitra Mandiri, Jakarta 2010.
- Muhammad Rusjdi, **KUP Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**. Edisi Ketiga Tahun 2006, Penerbit Pt. Indeks, Jakarta 2006
- Judisseno, Remsky K., 1996, **Perpajakan**. PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Judisseo, Remsky K., 1997, **Pajak dan strategi Bisnis**, PT. Gramdia Pustaka Umum, Jakarta.
- Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1994